



PENETAPAN

Nomor 735/Pdt.P/2014/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dalam Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik Utara telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Abbas bin Tila, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan PDAM, RT 08, Desa Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Suriani binti Yusuf, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan PDAM, RT 08, Desa Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 13 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Register Nomor 735/Pdt.P/2014/PA.Nnk pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 30 Juni 1991 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Lahaddatu, Malaysia, dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Natung, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Bustamin, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Sambu dan Abdullah, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM100,00 (seratus ringgit Malaysia) tunai dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 4 orang anak, dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405010112660002 tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Abbas, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405016012730001 tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Suriani, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405013008100004 tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Abbas, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Natung bin Makkuraga, umur 60 tahun, dan Basri bin Magga, umur 73 tahun, yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami-istri karena kedua saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, berdasarkan **bukti P.1** dan **bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dipersidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 30 Juni 1991 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Lahaddatu, Malaysia, dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Natung, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Bustamin, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Sambu dan Abdullah, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM100,00 (seratus ringgit Malaysia) tunai di bayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam di Lahaddatu, Malaysia, pada tanggal 30 Juni 1991, dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Natung, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Bustamin, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Sambu dan Abdullah, dan mahar uang sebesar RM100,00 (seratus ringgit Malaysia) tunai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الد عوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحولي وشا هدين عدول



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abbas bin Tila) dengan Pemohon II (Suriani binti Yusuf) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 1991, di Lahaddatu, Malaysia ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp366000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.** Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Ketua Majelis

ttd



Mulyadi, Lc., M.H.I.

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 75.000,00
4. Panggilan	Rp 200.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 366.000,00

Nunukan, 17 September 2014

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari

